

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan berpendapat dan bereksepsi merupakan salah satu tonggak dari Hak Asasi Manusia, dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya.¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 25 yang menyatakan setiap orang berhak atas menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terjadinya aksi unjuk rasa ini menimbulkan berbagai konflik pro dan kontra, konflik masalah tanah perkebunan di Pasaman Barat telah terjadi dari masa lampau hingga saat sekarang ini yang terus terjadi setiap saat yang meresahkan masyarakat lainnya serta mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki angka tertinggi di Sumatera Barat terhadap konflik permasalahan perkebunan kelapa sawit, kementerian pertanian mencatat bahwa perkebunan sawit Pasaman Barat merupakan yang terluas di Sumatera Barat, tercatat luas perkebunan sawit Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 100 ribu HA dan panen setiap hari nya 1,6 juta ton². Pasaman Barat memang telah dikenal dari dahulu memiliki lahan perkebunan yang sangat luas terutama

¹ Ifdal Kasim, 2001, *Hak Sipil Dan Politik*, Lembaga Studi Dan Avokasi Masyarakat, Jakarta, hlm 253

² <https://www.harianhaluan.com/news/detail/66274/pasbar-hasilkan-16-juta-ton-tbs-setiap-panen> Pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pukul 15.00 Wib

perkebunan kelapa sawit, perkebunan ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat.

Pola Perusahaan Inti Rakyat atau disingkat PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan.³

Dalam program tersebut, para petani yang mayoritas datang dari pulau Jawa direlokasi ke daerah pedesaan dan mendapatkan lahan pertanian seluas 2 hektar untuk masing-masing kepala keluarga. Ditambah lahan seluas setengah hektar untuk rumah tinggal dan tanaman lainnya. Petani plasma ini kemudian bermitra dengan perusahaan setempat yang menyediakan bantuan berupa pekerja untuk menyiapkan lahan. Setelah empat tahun perkebunan sawit mereka siap dipanen. Perusahaan juga menyediakan bantuan teknis. Dalam skema kerja sama ini, petani plasma setuju untuk menjual hasil produksi mereka kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

Maka dari itu banyak masyarakat yang merasa haknya tidak diberikan oleh pemerintah, masyarakat melihat pemerintah hanya mementingkan kepentingan

³<https://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-perkebunan-kelapa-sawit/>
Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul 15.22

⁴<http://www.asianagri.com/id/mediaid/media/artikel/skema-kemitraan-asian-agri-dengan-petani-plasma>
Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul 15.30

penguasa saja, aspirasi keadilan terhadap masyarakat tidak diberikan sesuai dengan haknya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut sudah melapor ke pihak yang berwenang dan tidak ada respon dari pemerintah, dengan tidak adanya respon masyarakat melakukan aksi unjuk rasa karena merasa tidak dipedulikan, masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan sebab dan akibat yang sebenarnya sangat mengganggu kepentingan umum lainnya.

Demokrasi bukan merupakan suatu istilah yang asing lagi hampir semua negara di dunia ini menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan sejumlah bentuk pemerintahan yang lainnya, sebab ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi disuatu negara seperti: ideologi latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan sebagainya.⁶

Faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah faktor latar belakang sejarah karena Indonesia dijajah oleh kaum Belanda selama 350 tahun atau tiga setengah abad yang membuat bangsa Indonesia terkekang oleh Belanda.

Dalam negara demokrasi dimana masyarakat boleh melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi apabila itu dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika dan

⁵ *Ibid*

⁶ Budi Juliardi, 2014, *Pendidikan Kewarga Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 82

moral serta sesuai dengan budaya asalkan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang anarkis serta mengganggu kepentingan umum karena kalau mengganggu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai etika serta moral maka dapat dijatuhkan sanksi administratif bahkan dijatuhkan ancaman pidana atau pemerintah bersikap kriminalitas terhadap masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dan tidak ada perlindungan hukum, Indonesia adalah negara hukum maka melakukan suatu tindakan harus lah sesuai dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku supaya tidak dijerat oleh hukum.

Melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyatakan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap warga negara yang secara perseorangan atau secara kelompok dalam melakukan suatu tindakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan dan perilaku yang dilakukan dan sesuai dengan nilai etika dan moral serta dengan nilai Pancasila.

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dimana setiap aturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan patokan atau pedoman seseorang dalam berbangsa dan bernegara untuk melakukan suatu tindakan tertentu supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah masyarakat serta sesuai dengan nilai budaya-budaya yang ada di Indonesia, Indonesia merupakan negara demokrasi maka dari itu Pancasila harus dijadikan sebagai landasan kehidupan dan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan susunan negara.

Bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya terdiri dari dua susunan Negara yaitu :

1. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara⁷. Artinya dalam satu negara terdapat aturan yang tersendiri dan tidak dapat dicampur tangani oleh negara - negara lain.
2. Negara federasi adalah negara yang bersusun jamak, negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri serta pemerintahan sendiri⁸.

Aksi unjuk rasa dapat menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kenegaraan dan peraturan perundang-undangan perlu ditegakan dalam

⁷ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 224

⁸ *Ibid* hlm 226

keadaan persamaan keadilan yang hidup dan berkembang pada masyarakat, hukum dan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sebelah pihak atau untuk kepentingan penguasa melainkan berlaku untuk semua masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan terhadap pemerintahan terkait masalah-masalah hak yang tidak diberikan oleh pemerintahan khususnya seperti kasus yang terjadi di daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa 17 April 2018 pukul 09.00-16.00 Wib yang terdiri dari puluhan serikat petani Indonesia (SPI) beserta mahasiswa dan ratusan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan polisi pamong praja beserta dengan jajaran-jajaran pemerintahan yang terkait, para masyarakat langsung turun ke jalan menuju kantor Bupati Pasaman Barat yang melakukan konvoi-konvoi dengan menggunakan pengeras suara yang mengganggu ketertiban umum, seperti terganggunya lalu lintas di kawasan jalan kantor Bupati Pasaman Barat. Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pasaman Barat dan ketua SPI (Serikat Petani Indonesia) mengatakan perusahaan perkebunan sawit di daerah Pasaman Barat belum banyak memberikan manfaat bagi petani. Buktinya petani pada umumnya belum sejahtera hingga saat ini, padahal Undang-Undang Agraria Nomor 05 Tahun 1960 sudah lama diberlakukan.⁹

⁹ <https://sumbar.antaranews.com/berita/224270/spi-pasaman-barat-tuntut-pemkab-masalah-tanah> Pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pukul 14.16 Wib

Maka dari itu melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan dengan nilai-nilai etika dan moral yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik mengambil tema penelitian terkait masalah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, adapun judul skripsi yang peneliti ambil adalah: **“PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan sebagai tolak ukur dan target dari penelitian tersebut dari rumusan masalah di atas tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui atau memahami pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui atau memahami kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui atau memahami upaya pemerintah daerah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat serta mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan demi kepentingan penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder¹¹:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan bapak Armi Ningdel Kabit Trinbuntranmas Satpol-PP dan kebakaran kabupaten Pasaman Barat, bapak

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PREES), Jakarta, hlm 52-53

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

Yonriadi tokoh masyarakat, bapak Wandu Junafri tokoh masyarakat dan bapak Andre Vio tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka umum.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Keamanan Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai pemerintah daerah terkait masalah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Bentuk dari wawancara yaitu wawancara semi struktur, peneliti membuat rancangan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

¹² *Ibid*

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang mempelajari dokumen yang terdapat di pemerintahan daerah berupa data terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden.¹³ Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis data kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka. Analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan mempunyai makna.¹⁴

¹³Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm 27

¹⁴<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html#>
Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul 13.50 WIB